

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENETAPAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 1989-1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :	Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang No .61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No . 112 Tahun 1958);
	3.	Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Thun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Peyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
	6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
	7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
	8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

	10.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tanggal 19 Maret 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	13.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 06/APBD/II/1989-1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1989-1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1989-1990.
	14.	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 05 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1989-1990.
	15.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD /1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Memperhatikan :		Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989-1990.
Mendengar :	1.	Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran dan Panitia Khusus DPRD, Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari Tanggal 15 Januari 1990 sampai dengan tanggal 1 Februari 1990.
	2.	Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 3 Februari 1990.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:	<b>PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>
-------------	--

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN  
ANGGARAN 1989-1990.**

Pasal 1

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989-1990 semula Rp. 11.592.658.910 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.426.469.959,64 sehingga menjadi Rp. 13.019.128.869,64. |
| (2) | Rincian Penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.                                     |

Pasal 2

- |     |   |     |                  |
|-----|---|-----|------------------|
| (1) | Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989-1990 semula Rp. 11.592.658.910,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1. 426.469,64 sehingga menjadi Rp. 13.019.128.869,64 dengan rincian sebagai berikut: |     |                  |
| a.  | Belanja Rutin sebelum   |     |                  |
|     | Perubahan   | Rp. | 8.185.576.410,-  |
|     | Bertambah   | Rp. | 1.292.963.236,-  |
|     | Belanja Rutin setelah Perubahan   | Rp. | 9.478.539.646,-  |
| b.  | Belanja Pembangunan   |     |                  |
|     | Sebelum Perubahan   | Rp. | 3.407.082.500,-  |
|     | Bertambah   | Rp. | 133.506.723,64   |
|     | Belanja Pembangunan Setelah Perubahan   | Rp. | 3.540.589.223,64 |
| (2) | Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A, IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.                       |     |                  |

Pasal 3

- |     |  |
|-----|--|
| (1) | Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.  |
| (2) | Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.1,A.II/B dan A.II/P. |
| (3) | Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.              |

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 2 JULI 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH**

**WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**TINGKAT II PEKANBARU**

**Ketua,**

**cap/dto**

**H. NASIR ZEIN**  
**NIP. 010046013**

**Mewakili**

**cap / dto**

**H. RAJA USMAR**

---

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan tanggal 3 Oktober 1990 No. 6/APBD/II/1990-1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 30 Oktober 1990

Nomor : 2

Seri : D Nomor 2

---

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/dto

**H..R.USMAR**  
**NIP. 010046013**